



BERITA ACARA

Pidana Nomor 12/Pid.B/2015/PN Tjp

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Kab. Lima Puluh Kota, pada hari ini **Kamis**, tanggal **5 Maret 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT

-----ESTIONO, S.H.,M.H
-----HAKIM KETUA;
-----M. IQBAL HUTABARAT,
S.H.,M.H.-----HAKIM ANGGOTA I;
-----AULIA FHATMA
WHIDOLA, S.H.,M.H.-----HAKIM ANGGOTA II;
-----ERLI SELFIANI, S.H.
-----PANITERA;
-----HIMAWAN, S.H.
-----PENUNTUT UMUM;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : **H. MASFAR JOHAN Pgl MASFAR;**
Tempat Lahir : Tiakar;
Umur/tanggal lahir : 75 tahun/1 April 1939;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jorong Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik maupun Penuntut umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis lalu terdakwa menyatakan bahwa akan didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi pada hari ini penasehat hukum terdakwa belum hadir dan mohon diberi kesempatan untuk menghubungi penasehat hukum;

Oleh karena itu Hakim Ketua majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghubungi penasehat hukumnya, berdasarkan hal tersebut maka Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan pada hari ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan, kemudian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** jam 09.00 WIB digedung yang sama dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas dan Terdakwa tidak berada dalam tahanan, setelah itu sidang ditutup;

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera tersebut;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada Peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** jam 09.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pati Jln. Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Kab. Lima Puluh Kota atas nama Terdakwa;

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasehat Hukum terdakwa O, S.H. menyerahkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Maret 2015 dengan Nomor 6/SK.B/PID/2015/PN.TJP, selanjutnya surat kuasa tersebut diperlihatkan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan tentang surat kuasa tersebut, selanjutnya surat kuasa tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan dengan surat dakwaan tertanggal 26 Februari 2015 Nomor Reg. perkara : PDM-02/PYKBH.2/Epp.2/02/2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajukan Eksepsi, oleh sebab itu sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2015** jam 09.00 WIB digedung yang sama dengan acara Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera tersebut;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada Peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2015** jam 09.00 WIB bertempat di gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pati Jln. Raya Negara Tanjung Pati KM 7 Kab. Lima Puluh Kota atas nama Terdakwa;

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya sesuai dengan penundaan persidangan yang lalu acara persidangan hari ini yaitu Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa ia telah siap atas eksepsinya tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Eksepsinya yang berbunyi sebagai berikut :-----

-----/EKSEPSI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Eksepsinya tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tanggapan atas Eksepsi tersebut secara tertulis pada persidangan yang akan datang, dan oleh karena itu ia mohon agar persidangan hari ini ditunda dan ia akan mengajukan tanggapan secara tertulis atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015**, jam 09.00 wib, di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dihadapkan lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Selasa, tanggal 24 Maret 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya sesuai dengan penundaan persidangan yang lalu acara persidangan hari ini yaitu tanggapan atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia telah siap atas tanggapan tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapannya atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----



-----/ Tanggapan-----

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Tanggapannya atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa putusan sela dalam perkara ini belum siap untuk dibacakan pada persidangan hari ini karena masih akan disusun terlebih dahulu agar dapat dibacakan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2015**, jam 09.00 wib, di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dihadapkan lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Selasa, tanggal 7 April 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pembacaan Putusan Sela. Kemudian Hakim Ketua Membacakan Putusan Sela tersebut yang isinya sebagai berikut :

Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2015/PN Tjp.-----



-----Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2015/PN Tjp.

Setelah Putusan Sela tersebut dibacakan, sesuai dengan amar putusan sela tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini belum dapat dihadirkan, oleh karena itu mohon diberi waktu dan kesempatan pada sidang yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015**, jam 09.00 wib, di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa dihadapkan lagi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Selasa, tanggal 14 April 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-I (satu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI I :

JUSNI Pgl JUSNI, tempat lahir Tiakar, Umur 84 Tahun, tanggal lahir 1 Juli 1930, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jrg. Guguak Tiakar Ken. Guguak VII Koto Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi I

Apakah saudara mengerti kenapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini?

Ya, saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pemalsuan ranji yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Yespi Helmi yang disidangkan dalam perkara terpisah;

Sepengetahuan saudara siapa yang membuat ranji yang dipermasalahkan tersebut?

Saya tidak mengetahui secara pasti yang membuat ranji tersebut akan tetapi yang menandatangani Ranji tersebut adalah saudara Arius dan terdakwa tanggal 2 November 1994 sedangkan ranji yang telah dipalsukan tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2012;

Apakah saudara pernah melihat ranji yang dipermasalahkan tersebut?

Saya tidak pernah melihat ranji tersebut;

Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa pada tingkat penyidikan sehubungan dengan permasalahan ini?

Sebelumnya saya pernah memberikan keterangan di Penyidik yaitu pada kepolisian;

Apakah benar keterangan yang saudara berikan tersebut?

Keterangan yang saya berikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar dan dibuat berita acaranya yang setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut saya baca dan kemudian saya tanda tangani;

Sepengetahuan saksi, apa yang menjadi permasalahannya sehingga terdakwa diduga telah memalsukan ranji tersebut?

Pada saat diperiksa di Polisi saya menerangkan ke Polisi bahwa Terdakwa tidak sah menjadi orang chaniago, saya mengetahui dari Limin, Limin mengatakan bahwa nenek dari Masfar adalah orang yang dimasukkan ke dalam sukunya, dia dipungut saat dia masih kecil;

Apakah seharusnya terdakwa masuk kedalam ranji tersebut

Terdakwa tidak termasuk dalam ranji tersebut;

Apa tujuan terdakwa dimasukkan kedalam ranji tersebut?

Tujuan terdakwa masuk kedalam ranji tersebut untuk menggantikan Datuk Patiah dan terdakwa tidak bisa diterima menggantikan Datuak Patiah tersebut;

Sepengetahuan saudara terdakwa anak dari siapa?

Terdakwa adalah anak dari Jaridah;

Sepengetahuan saudara Jaridah anak dari siapa?

Jaridah adalah anak dari Datuak Tuo Limin;

Siapa-siapa saja anak dari jaridah?

Nama anak Jaidah adalah I, Afi Efendi, Masfar;

Apa hubungan Yespi Helmi dengan Jaridah?

Yespi Helmi merupakan cucu dari Jaridah;

Dimana diadakannya baralek batagak penghulu kaum tersebut?

Baralek batagak penghulu tersebut diadakan di rumah kakak terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah baralek batagak penghulu tetap ada apabila Datuak Patiah meninggal dan tidak ada yang menggantikannya?

Baralek batagak penghulu tetap ada apabila Datuak Patiah meninggal dan tidak ada yang menggantikannya;

Siapa yang mengetahui asal usul terdakwa?

Tidak ada yang mengetahui asal usul terdakwa;

Siapa nama datuak patiah sebelumnya?

Datuak Patiah bernama Umin Datuak Patiah;

Apakah saudara tahu bahwa Datuak Patiah pernah membuat ranji?

Saya tahu Datuak Patiah ada membuat ranji, tapi saksi tidak melihat Datuak Patiah membuat ranji;

Sepengetahuan saudara, apabila Datuak Patiah meninggal dunia dan kaumnya punah boleh dibentuk adat atau suku baru?

Sepengetahuan saya apabila setelah Datuak Patiah meninggal dunia kalau dilihat dari segi adat Terdakwa tidak boleh membentuk adat atau suku baru lagi;

Apa yang harus dilakukan apabila kaum dari suku tersebut punah?

Menurut yang sebenarnya harus dibangun lagi adat atau suku tersebut karena keturunan Datuak Patiah sudah punah;

Siapa yang berhak merundingkan hal tersebut?

Yang berhak merundingkan adalah niniak mamak suku;

Sepengetahuan saudara kenapa ranji tersebut dipalsukan?

Saya tidak tahu kenapa terjadi pemalsuan ranji, setahu saksi ranji itu sudah ada begitu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa kerugian yang dialami oleh kaum apabila Datuak Patiah bukan berasal dari kaum tersebut?

Apabila terdakwa diangkat menjadi Datuak secara adat dapat merugikan terhadap harta yang dipakai yang ada kalau Dt. Patiah menggugat kembali ke Kampuang Caniago Burai;

Darimana saudara mengetahui bahwa terdakwa bukan anggota kaum tersebut?

Menurut Limin ia menemui terdakwa diatas bukit dan ia mengatakan kepada saya ketika saya masih bujang;

Siapa saja kemenakan dari Datuak Patiah?

Kemenakan dari Datuak Patiah adalah saya dan Si Yun;

Apa fungsi datuak dalam adat?

Fungsi Datuak dalam adat adalah sebagai niniak mamak dalam nagari suku dan sekaligus pengurus harta pusako adat;

Apa saja yang menjadi harta pusaka Datuak Patiah?

Yang termasuk kedalam harta pusaka Datuk Patiah adalah Rumah Gadang, dan Lumbuang Komba, Rumah, Tabek dan Tanah;

Siapa yang menguasai harta pusaka Datuak Patiah tersebut saat ini?

Yang menguasai harta pusaka tersebut adalah anak dari Jaidah yang menguasai semuanya;

Siapa nama datuak sebelum datuak batang?

Sebelum Datuk Batang saksi tidak tahu apakah ada diatasnya;

Saat ini siapa yang tinggal dirumah kaum Datuak Patiah?

Yang tinggal dirumah gadang Datuk Patiah adalah Datuak Patiah, Datuak Sawi, anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datuak sawi Bachtar dan datuak Hj. Darwis, orang tua terdakwa, Sana orang tua dari Umin;

Siapa yang tinggal di Lumbung Kombam?

Yang tinggal di lumbung kombam adalah Limin;

Mana yang lebih tua antara Limin dan Umin?

Antara Limin dan Umin yang lebih tua adalah Limin;

Apakah ada kemenakan terdakwa tinggal di rumah gadang Datuak Patiah?

Yang tinggal di rumah gadang Datuk Patiah adalah kemenakan terdakwa;

Apakah saudara pernah melihat ranji dari Umin?

Saya tidak pernah melihat ranji Umin;

Apakah saudara tahu siapa nama orang tua dari Limin?

Saya tidak tahu dan tidak ada menanyakan orang tua dari Limin;

Apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini?

Saya membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi I :

Apakah masalahnya setelah Datuak Patiah meninggal dunia boleh membuka kembali suku atau adat baru?

Kalau dilihat dari segi adat Terdakwa tidak boleh membentuk adat;

Apakah menurut yang sebenarnya harus dibangun lagi adat atau suku tersebut?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, harus dibangun kembali karena keturunan Datuak Patiah sudah punah;

Siapakah yang berhak merundingkan membentuk adat atau suku baru?

Yang berhak merundingkan adalah niniak mamak suku;

Apakah saksi tahu kenapa bisa terjadi dugaan pemalsuan ranji tersebut?

saya tidak tahu, setahu saya ranji itu sudah ada begitu saja;

Apakah saudara Limin itu Perempuan atau laki-laki?

Perempuan;

Siapakah nama asli Datuak Patiah?

Nama Dt. Patiah adalah Umin;

Apakah ada yang dirugikan jika Terdakwa diangkat menjadi datuak?

Secara adat dapat merugikan terhadap harta yang dipakai yang ada kalau Dt. Patiah menggugat kembali ke Kampuang Caniago Burai;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi I :

Apakah fungsi Datuak dalam adat?

Fungsinya sebagai niniak mamak dalam nagari suku dan sekaligus pengurus harta pusako adat;

Apa saja yang termasuk dalam harta Dt. Patiah?

Rumah Gadang, dan Lumbuang Komba, Rumah, Tabek dan Tanah;

Sipakah yang menguasai harta tersebut?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari Jaidah yang menguasai semuanya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi I :

Apakah ada Limin bercerita tentang siapa yang menyandang gelar Datuak Batang?

Belum ada;

Apakah ada datuak sebelum datuak Batang?

Saya tidak tahu;

Siapakah yang tinggal di Rumah Dt. Patiah tersebut?

Datuak Patiah, Datuak Sawi, anak datuak sawi Bachtar dan datuak Hj. Darwis, orang tua Masfar (Terdakwa I) Sana orang tua dari Umin;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Terdakwa tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Terdakwa Kepada Saksi I :

Apakah ada surat-surat saya ditanda tangani oleh mamak 4 (empat) Koto?

Ditolak pengesahannya oleh mamak 4 (empat) Koto;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi I tersebut, lalu Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi I tersebut dan nanti akan menuangkannya didalam pembelaannya;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-2 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI II :

Jusni Munaf Dt. Paduko Tuan Pgl .Dt. Paduko Tuan, Tempat Lahir Tiakar, Umur 81 Tahun, tanggal lahir 8 Maret 1933, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Napar 86 RT/RW 01/01 Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi II:

Apakah saksi tahu tentang masalah dalam perkara ini?

Ya, saya tahu, yaitu tentang permasalahan pemalsuan Ranji;

Apakah sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada pihak Kepolisian?

Ya, sebelumnya saya pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan permasalahan ini;

Apakah nama suku Saksi?

Suku saya adalah Bendang;

Apakah saksi pernah melihat Ranji dari Dt.Patiah?

Saya pernah melihat ranji Datuak Patiah yaitu sekira pada tahun 1994;

Kenapa Ranji tersebut diperlihatkan kepada saksi?

Ranji tersebut diperlihatkan kepada saya untuk saya tandatangani;

Siapa yang meminta saksi untuk menandatangani ranji tersebut?

Yang meminta saya untuk menandatangani ranji tersebut yaitu terdakwa Masfar Johan;

Sebagai apa kapasitas saksi untuk menandatangani ranji tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya menandatangani ranji tersebut yaitu selaku Mamak dari salah satu 4 (empat) Koto tersebut;

Sepengetahuan saudara untuk apa ranji tersebut dibuat?

Ranji tersebut dibuat karena ada rencana untuk "Malewakan Gala" ± (lebih kurang) ada 30 orang, jadi menurut kami panitia harus disahkan terlebih dahulu dalam persidangan niniak mamak;

Kenapa saksi mau menandatangani?

Saya mau menandatangani karena saya percaya dan menurut saya dia orang baik;

Apakah ada permasalahan setelah ranji tersebut dibuat dan ditandatangani?

Setelah ranji tersebut dibuat dan telah ditandatangani, ada laporan Kalau Terdakwa bukanlah keturunan dari Datuak Patiah;

Bagaimanakah penyelesaian masalah tersebut?

Setelah diketahui bahwa terdakwa bukanlah keturunan dari Datuak Patiah maka diperintahkan tandatangan tersebut untuk dicabut kembali oleh KAN (Kantor Adat Nagari);

Siapa sajakah yang menandatangani surat tersebut?

Dt. Andiko, Dt. Patiah, Anwar, Dt. Rajo Mangkuto Nan Bajambek, Dt. Bijo, dan Basri Munaf;

Apakah saksi tahu bagaimana pokok permasalahannya?

Saya tahu apa yang menjadi pokok permasalahannya, karena Terdakwa tidak termasuk keturunan Dt. Patiah dan tidak ada hubungan darah dengannya;

Untuk apakah Terdakwa mendatangi saksi pada waktu itu?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi saya pada waktu itu untuk membujuk saya agar menandatangani surat tersebut;

Dimanakah ranji tersebut ditandatangani?

Ranji tersebut ditandatangani di rumah saya;

Ranji yang mana ditandatangani?

Ranji yang ditandatangani yaitu ranji yang dibuat oleh Terdakwa;

Berapa lama setelah ranji tersebut ditandatangani dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa bukan keturunan Dt. Patiah?

Lebih kurang 15 (lima belas) hari setelah ranji tersebut dibuat dan ditandatangani diketahui bahwa terdakwa bukanlah keturunan dari Datuak Patih;

Sewaktu menandatangani surat tersebut siapakah yang menjadi Dt. Patiah?

Pada saat ranji tersebut ditandatangani yang menjadi Datuak Patiah pada saat itu tidak ada;

Setelah itu saksi pernah mendengar adanya Dt. Patiah tersebut?

Saya mulai mendengar bahwa telah ada Datuak Patiah yaitu sekira pada tahun 2013;

Darimanakah saksi tahu bahwa ada Dt. Patiah?

Saya mengetahui bahwa telah ada Datuak Patiah dari KAN (Kantor Adat Nagari) pada tahun 2013;

Apakah ada kegiatan di KAN pada saat saksi diberitahu tersebut?

Saya diberitahu pada saat itu bahwa telah ada Datuak Patiah karena pada saat itu akan diadakan sidang adat di KAN;

Apakah sidang adat tersebut jadi diadakan?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang adat tersebut tidak jadi terlaksana;

Apakah ranji yang dibuat pada tahun 2012 dengan ranji tahun 1994?

Ranji yang dibuat pada tahun 2012 dan ranji yang dibuat pada tahun 1994 sama;

Apakah Lius Hakam memiliki hubungan darah dengan Umin Dt. Patiah?

Antara Lius Hakam dengan Umin Dt. Patiah tidak ada hubungan darah;

Apakah ada Umin dilewakan pada waktu itu?

Tidak ada yang dilewakan sewaktu Dt. Patiah meninggal;

Siapakah yang menguasai sako dan pusako?

Yang menguasai sako dan pusako adalah ninik mamak;

Apakah yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut?

Atas perbuatan terdakwa tersebut yang pastinya merusak adat secara materinya yaitu harta pusako;

Siapa yang menjadi Pucuk adat 8 (delapan) Koto?

Sebagai Pucuk adat 8 (delapan) Koto adalah Dt Mangkuto;

Apakah saudara Yesfi ada mendatangi saksi?

Saudara Yesfi ada mendatangi saya supaya dia bisa diangkat menjadi Datuak Patiah;

Siapakah yang menandatangani ranji tersebut?

Yang menandatangani ranji tersebut adalah Dubalang bukan Datuak Panjang;

Siapa nama dubalang yang menandatangani ranji tersebut?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya tidak tahu siapa nama Dubalang yang menandatangani ranji tersebut;

Apakah Datuak Pado Marajo ikut menandatangani Ranji tersebut?

Datuak Pado Marajo tidak ikut menandatangani ranji tersebut;

Apakah hubungan antara Datuak Gadang Sati dengan Terdakwa?

Saya tidak tahu apa hubungan antara Datuak Gadang Sati dengan terdakwa;

Apakah wali nagari hadir dalam sidang adat tersebut?

Pada saat sidang pertama hadir, dan pada sidang kedua wali nagari tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi II :

Apakah pada saat saudara diminta untuk menandatangani ranji tersebut saudara ada diberitahu tentang rencana apa yang akan dilakukannya?

Pada saat saya diminta untuk menandatangani ranji tersebut saya tidak ada diberitahu tentang niatnya untuk menjadi Datuak Patiah;

Kenapa saksi mau menandatangani ranji tersebut?

Saya mau menandatangani ranji tersebut karena saya disuruh oleh panitia dan waktunya sudah mepet;

Apakah saksi tahu setelah menandatangani ranji tersebut terdengar kabar bahwa Terdakwa bukanlah keturunan Datuak Patiah?

Saya baru tahu bahwa Terdakwa tidak bertali darah dengan Datuak Patiah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;



Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi II :

Apakah saksi kenal dengan lus Hakam?

Ya, saya kenal dengan lus Hakam;

Apakah pada saat terdakwa meminta kepada saudara untuk menandatangani ranji tersebut, terdakwa ada membicarakan tentang Datuak Patiah?

pada saat terdakwa meminta kepada saudara untuk menandatangani ranji tersebut, terdakwa ada membicarakan tentang Datuak Patiah;

sepengetahuan saudara apakah sah ranji yang dibuat pada tahun 2012 tersebut?

Ranji yang dibuat oleh terdakwa pada tahun 2012 tersebut adalah tidak sah;

Sipakah yang seharusnya menguasai harta pusako tersebut?

Yang berhak menguasai harta pusako adalah anaknya jika sudah dilaporkan ke KAN;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi II :

Apakah hubungan Terdakwa dengan Datuak Patiah?

Terdakwa tidak ada hubungan darah dengan Datuak Patiah;

Darimanakah saksi tahu kalau Terdakwa tidak memiliki hubungan darah dengan Datuak Patiah?

Saya mengetahui terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Datuak Patiah dari saksi-saksi waktu sidang adat tahun 1994 dulu;

Apakah Datuak Patiah mempunyai Rumah Gadang?

Datuah patiah ada mempunyai Rumah Gadang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipakah yang menempati Rumah Gadang tersebut?

Yang menempati rumah gadang tersebut adalah Ibu Umin;

Siapakah yang tinggal di Rumah Gadang tersebut setelah ibu Umin meninggal?

Yang tinggal dirumah gadang tersebut setelah ibu Umin meninggal adalah terdakwa dan rumah gadang yang satunya lagi dalam keadaan kosong;

Sekarang siapakah yang tinggal di rumah gadang tersebut?

Saya tidak tahu siapa yang tinggal dirumah gadang tersebut pada saat ini;

Diamakah saudara Jaridah tinggal?

Jaridah tinggal di rumah gadang;

Apakah saksi pernah mendengar bahwa saudara Yespi sudah dilewakan?

Saya tidak ada mendengar kalau saudara Yespi telah dilewakan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Terdakwa Kepada Saksi II :

Apakah saksi tahu saya membujuk niniak mamak tersebut?

Ya, saya tahu bahwa Terdakwa mengatakan bahwa karena Terdakwa;

Apakah ada ranji atau surat-surat yang ditanda tangani di depan panitia?

Ranji atau surat-surat yang ditandatangani didepan panitia ada;

Apakah ada surat-surat atau ranji yang di tanda tangani yang tidak di depan Panitia?

Ranji atau suart-surat lainnya tidak ada yang ditandatangani tidak didepan panitia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi tahu yang boleh mengeluarkan SK Penghulu?

Saya tidak tahu siapa yang berhak mengeluarkan SK Penghulu;

Apakah tugas dari panitia batagak penghulu?

Saya tidak tahu apa tugas dari panitia batagak Penghulu karena saya bukan panitianya pada saat itu;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi II tersebut, lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi II tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa dan akan ditanggapinya nanti pada pembelaan;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-3 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI III :

Zainelis Pgl. Pak Neli, Tempat Lahir Tiakar, Umur 86 Tahun, tanggal lahir 1 Oktober 1928, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi III :

Apakah saksi tahu permasalahan dalam perkara ini?

Ya, saya tahu yang dipermasalahkan yaitu sehubungan dengan pemalsuan ranji;

Apakah saksi tahu Ranji siapakah yang dipersalahkan?

Yang dipermasalahkan yaitu Ranji Datuak Patiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan permasalahan ini?

Sebelumnya saya pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan permasalahan ini;

Siapakah nama orang tua Terdakwa?

Nama orang tua terdakwa yaitu Raidah;

Berapakah anak dari Raidah yang saksi ketahui?

Anak dari Raidah yaitu Helmi, Masfar, Afif, Si lus, dan Alwis;

Yesfi (Terdakwa II) anak dari siapa?

Yesfi adalah anak dari Hilma;

Siapakah orang tua dari Raidah?

Orang tua dari Raidah adalah Limin;

Sepengetahuan saudara apa suku mereka?

Suku mereka adalah Caniago;

Apakah saksi pernah mendengar nama Umin?

pernah;

Siapakah yang menyandang gelar Datuak Patiah?

Yang menyandang gelar Datuak Patiah adalah Umin;

Apakah saksi pernah melihat Ranji yang dipermasalahkan tersebut?

Saya tidak pernah melihat Ranji yang dipermasalahkan tersebut;

Bagaimana hubungan antara Umin dengan Limin?

Antara Umin dengan Limin tidak memiliki hubungan;

Siapakah yang lebih tua antara Limin dan Umin?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Limin dengan Umin adalah Limin yang lebih tua;

Siapakah orang tua Umin?

Orang tua Umin yaitu Sanah;

Siapakah yang lebih tua antara Limin dan Sanah?

Anantara Limin dengan Sanah Limin yang lebih tua;

Apakah saksi pernah bertemu dengan Limin dan Sanah?

Saya pernah bertemu dengan Limin dan Sanah;

Siapakah yang tinggal di Lumbuang Komba?

Yang tinggal di lumbuang komba Sanah;

Sepengetahuan saudara bagaimanakah ceritanya dengan ranji tersebut?

Ranji tersebut dibatalkan oleh niniak mamak;

Kenapa ranji tersebut sampai dibatalkan?

Ranji tersebut dibatalkan karena Terdakwa bukan merupakan keturunan Datuak Patiah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi III tersebut, yang dijawab sebagai berikut

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi III :

Apakah saksi kenal dengan Lius Hakam?

Ya, Saya kenal dengan Lius Hakam;

Apakah dia pernah berbicara tentang Datuak Patiah kepada saksi?

Lius Hakam tidak pernah bercerita kepada saya tentang Datuak Patiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi kenal dengan saudara Haris?

Saya tidak kenal dengan Haris;

Sepengetahuan saudara kapan ranji tersebut dibuat?

Ranji tersebut dibuat pada tahun 2012;

Apakah menurut saksi Ranji tahun 2012 itu sah?

Ranji yang dibuat tahun 2012 tersebut tidak sah;

Sipakah yang berhak atas harta pusaka Datuak Patiah tersebut?

Yang berhak atas Pusaka Datuak Patiah adalah anak-anaknya dengan syarat mereka sudah melapor ke KAN (Kantor Adat Nagari);

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi III tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi III :

Apakah masih ada harta Datuak Patiah sekarang?

Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidaknya harta dari Datuak Patiah;

Siapakah mamak kepala baru dalam kaum tersebut?

Datuak Patiah jika masih ada, kalau tidak ada yang menggantikan diganti dengan Datuak Batang atau Datuak Rajo;

Dari manakah saksi tahu hal tersebut?

Saya mengetahui tentang hal tersebut dari saksi-saksi yang hadir pada saat sidang adat tahun 1994;

Apakah Datuak Patiah tersebut memiliki Rumah Gadang?

Datuak Patiah ada mempunyai Rumah Gadang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah yang tinggal di rumah gadang tersebut?

Yang tinggal di rumah gadang tersebut adalah Ibu dari Umin namanya Sanah;

Siapakah yang menempati Rumah Gadang tersebut setelah Ibu Umin meninggal?

Setelah ibu Umin meninggal, yang menempati rumah gadang tersebut adalah saudara Terdakwa;

Apakah saksi pernah melihat saudara terdakwa tinggal disana?

Dahulu saya pernah melihat terdakwa tinggal di rumah gadang tersebut tetapi sekarang tidak lagi;

Dimanakah Jaidah tinggal?

Saya tidak tahu dimana Jaidah tinggal;

Apakah saksi ada mendengar bahwa saudara Yespi sudah dilewakan?

Saya tidak ada mendengar Yespi telah dilewakan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi III tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Terdakwa Kepada Saksi III :

Apakah saksi tahu apa bujukan saya?

Ya, saya tahu bahwa Terdakwa disuruh panitia dan waktunya sudah mendesak sekali;

Apakah Ranji tersebut ditandatangani di depan panitia?

Ya, ranji tersebut ada ditandatangani didepan panitia;

Apakah ada yang ditandatangani tidak di depan panitia?

Tidak ada ranji yang ditandatangani tidak didepan panitia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapakah yang berhak mengeluarkan SK Penghulu tersebut?

Saya tidak tahu siapa yang berhak mengeluarkan SK penghulu;

Siapakah orang tua dari Yespi?

Orang tua dari Yespi adalah Hilma;

Apakah suku mereka?

Suku mereka adalah Caniago;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi III tersebut, lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi III tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa dan akan ditanggapinya nanti pada pembelaan;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Jaksa Penuntut Umum lalu Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada saksi lagi dalam perkara untuk dihadirkan tetapi saksi tersebut belum dapat hadir pada persidangan hari ini, oleh sebab itu mohon diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi tersebut pada persidangan yang akan datang, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Hari **Senin** tanggal **27 April 2015** jam 09.00 WIB di gedung yang sama dengan acara pemeriksaan saksi-saksi berikutnya dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin, tanggal 27 April 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-4 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut:

SAKSI IV :

Amelt Kahar Pgl Pak Ita, Tempat Lahir Kumango, Umur 55 Tahun, tanggal lahir 03 Desember 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas



pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi IV :

Apakah saudara mengerti sehubungan dengan apa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini?

Ya, saya mengerti terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pemalsuan ranji;

Apakah saksi pernah melihat ranji tersebut?

Saya pernah melihat ranji tersebut;

Sehubungan dengan apa saksi diperlihatkan tentang ranji tersebut?

Saudara Yasni pernah memperlihatkan ranji tersebut pada saya, karena Ranji tersebut akan diselesaikan;

Pada saat saudara melihat ranji tersebut, tahun berapa ranji tersebut dibuat?

Ranji tersebut dibuat pada tahun 1994 yang dibuat oleh terdakwa Masfar;

Apakah ada hubungan saudara dengan ranji tersebut?

Datuk saya H.Ibrohim sumando Datuak Patiah, saya merupakan Dt. Patiah;

Apakah saksi tahu Terdakwa keturunan siapa?

Saya tidak tahu terdakwa keturunan dari siapa;

Apakah Terdakwa masuk keturunan Datuak Patiah?

Terdakwa tidak termasuk keturunan dari datuak patiah;

Saksi keturunan dari siapa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya keturunan dari Ismet atau dipanggil juga Raliah;

Siapa saja anak dari Ismet itu?

Anak dari Ismet yaitu saya, Nali, dan Sali;

Apa tujuan Yusni menceritakan hal tersebut kepada saksi?

Yusni menceritakan hal tersebut kepada saya, karena akan diadakannya baralek Penghulu;

Siapakah suami dari Ismet?

Suami dari Ismet adalah H. Ibrohim;

Apakah saksi tahu dengan Hibia?

Hibia adalah orang tua dari Yespi;

Apakah Hibia dan Yespi keturunan Datuak patiah?

Hibia dan Yespi bukan keturunan Datuak Putiah;

Apakah saksi tahu orang tua dari Hibia?

Saya tidak tahu siapa orang tua dari Hibia;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IV tersebut, yang dijawab sebagai berikut

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi IV :

Apakah ada ranji baru yang diputus setelah Umin meninggal?

Saya tidak tahu apakah ada ranji baru yang diputus setelah Umin meninggal;

Apakah sawah yang 57 (limapuluh tujuh) tersebut termasuk hibah?

Sawah yang 57 (lima puluh tujuh) tersebut tidak termasuk hibah;

Apakah saksi kenal dengan Lius Hakam?

Ya, Saya kenal dengan Lius Hakam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dia pernah berbicara tentang Datuak Patiah kepada saksi?

Lius hakim tidak pernah berbicara tentang Datuak Patiah kepada saya;

Apakah saksi kenal dengan saudara Haris?

Saya tidak kenal dengan Haris;

Apakah menurut saksi Ranji tahun 2012 itu sah?

Sepengetahuan saya ranji yang dibuat tahun 2012 itu tidak sah;

Sipakah yang berhak atas harta pusaka Datuak Patiah tersebut?

Yang berhak atas harta Datuak Patiah tersebut adalah anak-anaknya dengan syarat mereka sudah melapor ke KAN (Kantor Adat Nagari);

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IV tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi IV :

Apakah masih ada harta Datuak Patiah sekarang?

Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidaknya harta Datuak Patiah saat ini;

Siapakah yang seharusnya menjadi mamak kepala baru?

Jika Datuak Patiah masih ada maka Datuak Patiah lah yang berhak menjadi mamak kepala baru, kalau tidak ada yang menggantikan digati dengan Datuak Batang atau Datuak Rajo;

Dari manakah saksi mengetahui tentang hal tersebut?

Saya mengetahui hal tersebut dari saksi-saksi yang hadir pada sidang adat tahun 1994;

Apakah Datuak Patiah memiliki Rumah Gadang?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuak Patiah ada memiliki rumah gadang;

Siapakah yang tinggal di rumah gadang Datuak Patiah tersebut?

Yang tinggal di rumah gadang Datuak Patiah adalah Ibu dari Umin namanya Sanah;

Siapakah yang menempati Rumah Gadang tersebut setelah Ibu Umin meninggal?

Yang menempati rumah gadang Datuak Patiah tersebut setelah ibu Umin meninggal adalah saudara Terdakwa;

Apakah saksi pernah melihat saudara terdakwa tinggal disana?

Dulu saya ada melihat terdakwa tinggal di rumah gadang Datuak Patiah tersebut tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Apakah saksi tahu dimana Jaidah tinggal?

Saya tidak tahu dimana Jaidah tinggal;

Apakah saksi ada mendengar bahwa saudara yespi sudah dilewakan?

Saya tidak ada mendengar kalau saudara Yespi telah dilewakan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IV tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Terdakwa Kepada Saksi IV :

Siapakah yang tinggal di rumah gadang Dt.Patiah?

Yang tinggal di rumah gadang datuak patiah adalah orang tua Terdakwa;

Sejak kapan orang tua terdakwa tinggal disana?

Orang tua terdakwa dan terdakwa tinggal di rumah gadang Datuak Patiah tersebut sejak saya kecil;

Apakah sama antara Rumah Gadang Datuak Batang dengan Datuak Patiah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Gadang Datuak Batang dengan Datuak Patiah tidak sama;

Apakah kedua rumah gadang tersebut berdekatan?

Rumah Gadang Datuak Batang dengan Datuak Patiah berdekatan;

Apakah orangtua Yulizar tinggal dirumah gadang?

Saya tidak tahu apakah orangtua Yulizar tinggal dirumah gadang;

Apakah nenek saksi pernah bercerita soal keturunan dari Dt. Patiah?

Nenek saya tidak pernah bercerita soal keturunan dari Dt. Patiah;

Apakah saksi tahu dimana saudara Yespi dilewakan?

Saya tidak tahu dimana saudara Yespi dilewakan;

Sepengetahuan saksi apakah saya ada membujuk panitia untuk menandatangani ranji tersebut?

Ya, saya tahu bahwa Terdakwa disuruh panitia dan waktunya sudah mendesak sekali;

Apakah Ranji tersebut ditandatangani di depan panitia?

Ya, ranji tersebut ditandatangani didepan panitia;

Apakah ada ranji yang ditandatangani pada saat itu tidak di depan panitia?

Pada saat itu ranji yang ditandatangani tidak ada yang tidak di depan panitia;

Siapakah yang berhak mengeluarkan SK Penghulu tersebut?

Saya tidak tahu siapakah yang berhak mengeluarkan SK Penghulu;

Siapakah orang tua dari Yespi?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua dari Yespi adalah Hilma;

Sepengetahuan saudara apa suku mereka?

Suku Hilma dan Yespi adalah Caniago;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan saksi IV tersebut, lalu Terdakwa menyatakan keberatan tentang pencabutan tanda tangan Ranji;

Sehubungan dengan bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-5 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI V :

Anwarbai Luran Dt.Bijo Pgl. Dt. Bijo, Tempat Lahir Tiakar, Umur 71 Tahun, tanggal lahir 3 Juli 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi V :

Apakah saudara tahu sehubungan dengan apa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini?

Ya, saya mengerti, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan ranji;

Apakah saksi tahu Ranji siapakah yang dipersalahkan?

Ya, saya tahu ranjing yang dipermasalahkan tersebut yaitu Ranji Datuak Patiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi ikut menandatangani ranji tersebut?

Ya, saya ikut menandatangani ranji tersebut dan saya mau menandatangani ranji tersebut karena sudah ada yang lebih dahulu menandatangani;

Apakah tandatangan pada ranji tersebut dicabut kembali?

Ya, tandatangan pada ranji tersebut dicabut kembali;

Kenapa tanda tangan pada ranji tersebut dicabut kembali?

Tandatangan pada ranji tersebut dicabut kembali karena Terdakwa bukan keturunan Dt. Patiah dan ia adalah keturunan Uminah;

Apakah Terdakwa ada dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini?

Terdakwa tidak ada dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi V :

Apakah saksi pernah menandatangani ranji tersebut?

Saya pernah menandatangani ranji tersebut, tapi tanda tangan tersebut saya cabut kembali;

Kenapa tandatangan saudara pada ranji tersebut saudara cabut lagi?

Tandatangan saya pada ranji tersebut saya cabut kembali karena banyak orang dikampung yang mengatakan, bahwa Terdakwa bukan keturunan Datuak Patiah;

Siapa yang mendatangi saksi sewaktu akan minta tandatangan?

Yang mendatangi saya untuk meminta tandatangan pada ranji tersebut adalah terdakwa (Masfar);

Dimana terdakwa menemui saksi?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui saya dengan dating langsung ke rumah saya;

Apa yang dikatakan terdakwa sebelum saudara menandatangani ranji tersebut?

Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saya bahwa ia mau mendirikan penghulu;

Kenapa saksi mau untuk menandatangani ranji tersebut?

Saya mau menandatangani ranji tersebut karena melihat teman-teman yang lain sudah menandatangani ranji tersebut, lalu kemudian saya tandatangani;

Siapa saja yang ikut menandatangani ranji tersebut?

Yang ikut menandatangani ranji tersebut yaitu semua Datuk dari keempat Suku, ikut bertandatangan dan kemudian dicabut kembali;

Berapakah jaraknya antara tandatangan ranji dengan pencabutan ranji tersebut?

Jarak antara tandatangan ranji dengan pencabutan ranji tersebut tidak lama;

Kenapa Yespi bisa diangkat juga menjadi Datuk Patiah?

Menurut KAN (Kantor Adat Nagari) setuju tidak setuju Yespi tetap diangkat;

Apakah saksi pernah melihat ranji yang lainnya sehubungan dengan Datuak Patiah tersebut?

Saya tidak pernah melihat ranji yang lainnya sehubungan dengan Datuak Patiah, tetapi saya ada mendengar bahwa ada ranji yang lainnya;

Apakah Terdakwa dan saudara Yespi merupakan keturunan Datuak Patiah?

Terdakwa dan Yespi bukan keturunan Datuak Patiah, karena tidak memiliki hubungan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah keduanya boleh diangkat untuk menjadi Datuak?

Terdakwa dan Yespi tidak boleh diangkat menjadi Datuak Patiah, karena bukan merupakan keturunan dari Datuak Patiah;

Sepengetahuan saudara sipakah Ibu dari terdakwa?

Ibu dari terdakwa adalah Raidah;

Apakah saksi kenal dengan Imet?

Saya kenal dengan Imet;

Sipakah orangtua dari Raidah?

Orang tua dari Raidah adalah Limin;

Sepengetahuan saksi kenapa terdakwa dan orang tuanya bisa tinggal di rumah gadang Datuak Patiah tersebut?

Minah ini di dalam ranji dimasukkan ke dalam ranji bersaudara dengan Sanah, Limin kemudian pindah ke Rumah Gadang, dibuat tambahan ruang kosong di rumah gadang tersebut, untuk dia tinggal disitu;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi V tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi V :

Berapa lama baru dicabut ranji yang saksi tanda tangani tersebut?

Saya tidak ingat lagi berapalamanya setelah ranji itu dibuat dan kemudian dicabut lagi;

Apakah pada saat ditemukan saksi datang ke persidangan adat tersebut?

Saya tidak datang pada persidangan adat tersebut;

Apakah saksi tahu Terdakwa keturunan dari siapa?

Saya tidak tahu terdakwa keturunan dari siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi V tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi V :

Sepengetahuan saudara
berapakah anak dari Sanah?

Anak dari Sanah ada 3 orang dan anaknya
tersebut laki-laki semuanya;

Apakah Lius Hakam pernah akan
diangkat menjadi Dt. Patiah?

Lius Hakam pernah akan diangkat, tapi
tidak direstui karena Umin masih hidup;

Apakah Datuk Andiko yang tahun
1994 sama dengan Datuk Andiko
tahun 2012?

Saya tidak tahu apakah Datuk Andiko yang
tahun 1994 sama dengan Datuk Andiko
tahun 2012;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi V tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi V :

Siapakah keempat suku di suku
Caniago Burai?

Saya tidak tahu siapakah keempat suku di
suku Caniago Burai;

Siapakah yang tinggal di rumah
gadang?

Yang tinggal dirumah gadang adalah Ibu
dari Terdakwa;

Darimanakah saksi tahu bahwa
Jaidah dan Limin dibawa ke Rumah
Gadang?

Saya tahu Jaidah dan Limin dibawa
kerumah gadang dari orang tua-tua di
kampung setelah saya menyelidikinya;

Kepada siapakah orang tua-tua
tersebut bercerita?

Mereka menulis dalam surat-surat yang
ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah antara jaidah dengan Lius
ada memiliki hubungan?

Saya tidak tahu apakah antara jaidah
dengan Lius ada memiliki hubungan;

Apakah setelah saksi
menandatangani disetujui oleh
KAN?

Setelah saya menandatangani oleh ketua
KAN sudah disetujui;

Siapa saja yang menjadi pengurus
KAN tersebut?

Yang menjadi pengurus KAN adalah
mamak dari (delapan) Koto;

Apakah ada saudara melihat
peraturan-peraturan untuk
pengangkatan Penghulu?

Saya ada melihat peraturan-peraturan
untuk pengangkatan Penghulu dan
peraturan-peraturan tersebut juga
dibacakan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana
tanggapannya atas keterangan saksi V tersebut, lalu Terdakwa menyatakan
bahwa keterangan Saksi V tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh
Terdakwa dan akan ditanggapi terdakwa nantinya pada saat pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Jaksa Penuntut Umum lalu
Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi dalam perkara ini masih ada
akan tetapi tidak hadir, oleh sebab itu sidang pada hari ini ditunda dan akan
dilanjutkan pada Hari **Senin tanggal 4 Mei 2015** jam 09.00 WIB digedung yang
sama dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan memerintahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang
telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda
tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin, tanggal 4 Mei 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-6 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI VI :

Indra Putra DT. Andiko Pgl Andiko, Tempat Lahir Tiakar, Umur 48 Tahun, tanggal lahir 12 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;



Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi VI :

Apakah saksi tahu sehubungan dengan apa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini?

Ya, saya tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan ranji;

Apakah saksi pernah melihat ranji tersebut?

Saya belum pernah melihat ranji tersebut;

Apakah jabatan saksi di KAN?

Saat ini saya sebagai anggota KAN;

Apakah saudara hadir pada saat Datuak Patiah dilewakan?

Pernah ada 2 (dua) orang untuk acara melewakan Datuak Patiah memanggil saya untuk datang ke acara tersebut, tetapi saya tidak bisa datang, karena tidak sempat, katanya kepada saya karena mereka menghargai saya sebagai anggota KAN makanya saya dipanggil;

Apakah ranji keturunan Datuak Patiah tersebut sudah ada sebelumnya?

Ranji keturunan Datuak Patiah sudah ada sebelumnya yaitu ranji yang dibuat pada tahun 1994;

Siapakah nama orang tua dari saudara Yespi?

Nama orang tua dari Yespi adalah Hilma;

Siapakah orang tua dari Hilma?

Orang tua dari Hilma adalah Jaidah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VI tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hukum Anggota I Kepada Saksi VI :

Sepengetahuan saudara berapa lamakah jaraknya antara ranji ditandatangani dengan pencabutan lagi tandatangan pada ranji tersebut?

Jarak antara ranji tersebut ditandatangani dan tandatangan tersebut dicabut lagi tidak beberapalama;

Kenapa pada saat itu Yespi tetap diangkat juga menjadi Datuak Patiah?

Menurut KAN (Kantor Adat Nagari) setuju tidak setuju Yespi tetap diangkat menjadi Datuak Patiah;

Apakah saksi pernah melihat ranji yang lain?

Tidak pernah, tetapi saya ada mendengar bahwa ada ranji satu lagi;

Apakah Terdakwa dan saudara Yespi merupakan keturunan Datuak Patiah?

Terdakwa dan Yespi bukan keturunan Datuak Patiah, karena tidak memiliki hubungan darah;

Apakah terdakwa atau Yespi boleh diangkat menjadi Datuak?

Terdakwa atau Yespi tidak boleh diangkat menjadi Datuak Patiah, karena bukan merupakan keturunan Datuak Patiah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VI tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi VI :

Sepengetahuan saudara berapa orang anak dari sanah?

Anak dari Sanah ada 3 orang, dan anaknya tersebut laki-laki semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saudara apakah pernah Lius Hakam diangkat menjadi Dt. Patiah?

Lius Hakam pernah akan diangkat menjadi Datuak Patiah, tapi tidak direstui karena Umin masih hidup;

Apakah Datuk Andiko yang ada pada ranji tahun 1994 sama dengan Datuk Andiko yang ada pada ranji tahun 2012?

Saya tidak tahu apakah Datuk Andiko yang ada pada ranji tahun 1994 sama dengan Datuk Andiko yang ada pada ranji tahun 2012;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VI tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi VI:

Siapa yang tinggal di rumah gadang?

Yang pernah tinggal di rumah gadang yaitu Ibu Terdakwa;

Darimanakah saksi tahu bahwa Jaidah dan Limin dibawa ke Rumah Gadang?

Saya tahu Jaidah dan Limin dibawa ke Rumah Gadang dari orang tua-tua di kampung setelah saya menyelidikinya;

Kepada siapa orang tua-tua tersebut bercerita tentang hal itu?

Orang tua-tua tersebut menulis tentang hal tersebut dalam surat-surat yang ada;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VI tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi VI:

Apakah antar jaidah dengan Lius ada memiliki hubungan?

Saya tidak tahu apakah antar jaidah dengan Lius ada memiliki hubungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah setelah saksi menandatangani Ranji tersebut disetujui oleh KAN?

Setelah saksi menandatangani Ranji tersebut disetujui oleh KAN;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana tanggapannya atas keterangan saksi VI tersebut, lalu Terdakwa menyatakan keberatan tentang pencabutan tanda tangan Ranji;

Sehubungan dengan bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-7 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI VII :

ENDRA AMZAR Pgl DT. PATIAH, Tempat Lahir Tiakar, Umur 46 Tahun, tanggal lahir 6 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Limo Puluah Kota, beralamat di Perum Nilam Asri Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluah Kota;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi VII :

Sehubungan dengan apa saudara dihadirkan pada persidangan ini?

Ya, saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pemalsuan ranji yang dilakukan oleh Terdakwa;

Apakah saudara perangkat nagari?

Ya saya menjabat di nagari sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah berapalama saudara menjabat sebagai ketua KAN?

Saya menjabat sebagai ketua KAN sudah 5 (lima) tahun;

Bagaimana saudara bisa mengetahui tentang hal tersebut?

Awalnya saya dipanggil oleh pihak penyidik Polres Lima Puluh Kota untuk memberikan keterangan bahwa saudara Terkakwa Masfar melakukan pemalsuan Ranji;

Apakah saksi tahu tentang Ranji Datuak Patiah yang dibuat pada tahun 1994?

Ya, Saya tahu tentang ranji Datuak Patiah yang dibuat pada tahun 1994;

Apakah ada pencabutan tandatangan pada ranji tersebut setelah ranji tersebut dibuat?

Ya, setelah ranji tersebut dibuat dan ditandatangani ada pencabutan kembali tandatangan pada ranji tersebut;

Apa akibat dari pemalsuan ranji tersebut?

Akibat dari pemalsuan ranji tersebut berdampak kerugian baik secara moril dan materil yaitu Warih Nan Kabuliah yaitu Kaum Datuak Batang dan kaum Datuak Tan Marajo karena mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan harta pusaka dari Datuak Patiah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi VII :

Berapa lama jarak antara ranji tersebut ditanda tangani dengan pencabutan lagi tanda tangan pada ranji tersebut?

Jarak antara ranji tersebut ditanda tangani dengan pencabutan lagi tanda tangan pada ranji tersebut tidak beberapa lama;

Apakah saksi kenal dengan Jaidah?



Ya, saya kenal dengan Jaidah;

Apakah saksi pernah melihat ranji yang lainnya setelah ranji pada tahun 1994 tersebut?

Saya tidak pernah melihat ranji yang dibuat setelah tahun 1994, tetapi saya ada mendengar bahwa ada ranji lagi setelah ranji yang dibuat pada tahun 1994 tersebut;

Sepengetahuan saudara apakah Terdakwa dan Yespi merupakan keturunan Datuak Patiah?

Terdakwa dan Yespi bukan keturunan Datuak Patiah, karena tidak memiliki hubungan darah dengan Datuak Patiah;

Apakah terdakwa dan Yespi dapat diangkat untuk menjadi Datuak Patiah?

Terdakwa atau Yespi tidak dapat diangkat menjadi Datuak Patiah, karena bukan merupakan keturunan Datuak Patiah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi VII :

Apakah sewaktu menandatangani Ranji tersebut saksi tahu bahwa Terdakwa bukan keturunan Datuak Patiah?

Sewaktu menandatangani Ranji tersebut saya tidak tahu bahwa Terdakwa bukan keturunan Datuak Patiah;

Apakah saksi pernah melihat Terdakwa baralek gadang?

Saya tidak tahu dan tidak pernah melihat kalau terdakwa mengadakan baralek gadang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi VII :

Apakah saksi pernah mendengar tentang keturunan Datuak Patiah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi belum pernah mendengar tentang keturunan Datuak Patiah;

Sepengetahuan saksi apakah terdapat perbedaan antara Ranji yang dibuat tanggal 12 Februari 1994 dengan Ranji yang dibuat tertanggal 02 November 1994?

Saya tidak tahu secara pasti perbedaan antara Ranji yang dibuat tanggal 12 Februari 1994 dengan Ranji yang dibuat tertanggal 02 November 1994 dan saya juga tidak tahu kapan pengasahannya akan tetapi pembuatan surat-surat tersebut dengan cara membuatnya diatas segel;

Apakah saksi pernah melihat saudara Yespi melewakan gala?

Saya tidak pernah melihat Yespi Helmi melewakan gelarnya;

Apakah saksi tahu bahwa saudara Yespi juga memiliki permasalahan?

Saya tidak mengetahui kalau Yespi Helmi juga memiliki permasalahan dalam perkara ini;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi VII :

Sepengetahuan saksi apakah Jaidah dan Limin pernah dibawa ke Rumah Gadang?

Jaidah dan Limin pernah dibawa ke Rumah Datuak Patiah;

Darimanakah saksi tahu bahwa Jaidah dan Limin pernah dibawa ke Rumah Gadang?

Saya mengetahui bahwa Jaidah dan Limin pernah dibawa kerumah gadang yaitu dari orang tua-tua di kampung setelah saya menyelidikinya;

Kepada siapakah orangtua-tua tersebut bercerita?

Orang-orang tua tersebut menulis surat tentang cerita tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah antara Jaidah dengan Lius
ada memiliki hubungan?

Saya tidak tahu apakah antara Jaidah
dengan Lius ada memiliki hubungan;

Apakah setelah saksi
menandatangani ranji tersebut,
ranji tersebut disetujui oleh KAN?

Setelah saksi menandatangani ranji
tersebut, ranji tersebut disetujui oleh Ketua
KAN;

Apakah saksi tahu bahwa KAN
pernah digugat oleh Terdakwa?

Saya tidak tahu apakah Terdakwa pernah
menggugat KAN;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana
tanggapannya atas keterangan saksi VII, lalu Terdakwa menyatakan bahwa
keterangan Saksi VII tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa
dan akan ditanggapinya pada saat pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Jaksa Penuntut Umum lalu
Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi dalam perkara ini masih ada
akan tetapi tidak hadir, oleh sebab itu sidang pada hari ini ditunda dan akan
dilanjutkan pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2015** jam 09.00 WIB digedung yang
sama dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan memerintahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang
telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda
tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini

Senin, tanggal 11 Mei 2015, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-8 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI VIII :

Yusrizal Dt Godang Sati, S.H., Tempat Lahir Dandung-dandung, Umur 67 Tahun, tanggal lahir 01 Mei 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Wisma Indah Blok C Nomor 02 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi VIII :

Apakah saksi mengerti sehubungan dengan apa saksi dihadapkan pada persidangan ini?

Ya, saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sebagai saksi dalam perkara pemalsuan ranji dari kaum Datuk Patiah Chaniago Burai Tiakar;

Apakah sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)?

Ya, saya pernah menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Kapan saudara menjabat sebagai ketua KAN?

Saya menjabat sebagai Ketua KAN tahun 2003 sampai tahun 2014;

Apa yang menjadi tugas dari KAN?

Tugas KAN adalah untuk menyelesaikan soko dan pusako dalam bentuk perdamaian, melestarikan adat, untuk mengetahui seorang/pengangkatan Datuk;

Apakah tugas KAN dalam melewakan Datuk?

Dalam melewakan gelar Datuk tugas KAN hanya sebagai fasilitator;

Apakah jabatan saudara dinagari pada tahun 1994?

Pada tahun 1994 saya menjabat sebagai Ketua P dan K;

Sepengetahuan saudara, apakah Yespi Helmi sudah dilewakan gelar Datuknya?

Setahu saya Yespi Helmi sudah dilewakan gelar Datuknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi siapa yang melewati gelar datuaknya tersebut?

Yang melaksanakan pelewaannya adalah pemangku adat yaitu Dt, Rajo Mangkuto Nan Lujua;

Apa fungsi KAN dalam masalah sako?

Setahu saya apabila masalah Soko fungsi KAN dan LKAM hanya sebagai fasilitator;

Apa syarat-syarat untuk pengangkatan gelar?

Syarat untuk pengangkatan gelar adalah :

- Ranji
- Surat kebulatan kaum
- Surat perjanjian dari calon yang akan memakai gelar adat

Apakah pada saat pelewaan Yespi Helmi, sudah ada kebulatan kaum dari Datuak Patiah?

Bahwa pada waktu pelewaan Yespi Helmi sudah ada kebulatan kaum dari Datuk Patiah;

Kaum siapa saja suku dari Burai Chaniago?

Dalam suku Burai Chaniago kaampek suku adalah kaum Datuk Majo Bosa;

Apa saja dari keempat suku tersebut?

Bahwa kaampek sukunya ada :

- Di suku pagar cancan bernama Datuk Mangkuto Ameh
- Di suku Dalimo bernama Datuk Andiko
- Di suku Kutianyir bernama Datuk Bijo
- Di suku Payobadar bernama Datuk Putih
- Di suku Bendang Melayu bernama Datuk Paduko Tuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saksi pernah melihat ranji keturunan Datuk Patiah yang dibuat tanggal 2 November 1994 dan tahun 2012?

Saya pernah melihat ranji keturunan Datuk Patiah tanggal 2 November 1994 dan tahun 2012;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VIII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi VIII :

Sepengetahuan saksi apakah ada surat pencabutan kembali tandatangan pada ranji tersebut?

Memang ada surat pencabutan tanda tangan terhadap ranji tertanggal 2 November 1994 akan tetapi ranji saya tidak tahu ada tapi saya hanya mengetahui surat pencabutannya saja;

Sepengetahuan saudara apakah didaerah Guguak Delapan Koto ada didalam satu ranji menjabat 3 orang datuak?

Didaerah Guguak Delapan Koto didalam satu ranji tidak ada yang menjabat 3 datuak;

Sepengetahuan saudara, bagaimana keabsahan ranji tersebut?

Menurut saya tidak ada terjadi pemalsuan ranji alasannya karena ranji tahun 1994 dan tahun 2012 dimana Ibu Terdakwa yang bernama Jaridah sudah tinggal dirumah gadang Datuk Patiah;

Sepengetahuan saudara darimana terdakwa berasal?

Saksi ada mendengar Terdakwa didapat dari Bukit yang mana saksi mendengar hal tersebut dari kaum Datuk Batang yaitu Suhaili;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VIII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi VIII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saudara apakah terdakwa ada mempunyai harta pusaka?

Saya ada mendengar dari Terdakwa/Ibunya bahwa ia ada mempunyai harta pusaka tinggi;

Apa alan saudara mau menandatangani ranji tersebut?

Pada tahun 2012 alasan saya mau menandatangani ranji tersebut karena saya selaku Ketua KAN dan berdasarkan Putusan Kasasi Tahun 1996, Surat Keputusan KAN tanggal 7 November 1997 yang menyatakan ranji tersebut telah sah, dan soko Datuk Patiah tidak putus dan menyatakan Yespi Helmi berhak memakai gelar Datuk Patiah;

Apakah seluruh pejabat nagari yang harus menandatangani ranji tersebut sudah menandatangani?

Seingat saya didalam ranji tanggal 22 Pebruari 2012 sudah ditanda tangani seluruhnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VIII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi VIII :

Apakah saudara ada membaca ranji tersebut sebelum saudara tandatangani?

Saya sudah melihat seluruhnya tanda tangan dalam ranji tersebut baru saya menandatangani ranji tersebut;

Apakah ranji yang dibuat pada tahun 1994 juga ditandatangani oleh seluruh perangkat nagari yang berwenang?

Pada tahun ranji yang tahun 1994 tidak semua yang tanda tangan didepan saya;

Sepengetahuan saksi apakah Yespi Helmi gadang di pakuburan?

Setahu saya Yespi Helmi tidak gadang di pakuburan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi VIII tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi VIII :

Siapa saja yang hadir pada saat pelewaaan Datuak Patiah tersebut?

Pada waktu pelewaaan Datuk Patiah yaitu Yespi Helmi hadir Datuk Pucuak Adil Eprizal Datuk Mangkuto Nan Lujua, Datuk Naro, Datuk Panduko Tuan, Kaampek Suku, Penghulu Andiko;

Kapan gelar Datuak Yespi Helmi dilewakan?

Setelah ranji terbit tahun 2012 Yespi Helmi dilewakan tanggal 28 Desember 2013 dalam rentang waktu tersebut ada keberatan dari Datuk Batang yang sudah lain penghulunya;

Siapa yang hadir pada saat sidang KAN tentang permasalahan tersebut?

Pada waktu sidang di KAN hadir Jusri Munaf Datuk Panduko Tuan yang mana pada waktu itu saksi sebagai Ketua KAN;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana tanggapannya atas keterangan saksi VIII, lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi VIII tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa dan akan ditanggapinya pada saat pembelaan;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi selanjutnya ke-9 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI IX :

YESPI HELMI DT. PATIAH Pgl. DT. PATIAH, Tempat Lahir Tiakar, Umur 55 Tahun, tanggal lahir 29 Mei 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi adalah kemenakan dari terdakwa;

Sehubungan dengan adanya hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa, Hakim Ketua menyampaikan bahwa saksi adalah orang yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengundurkan diri sebagai saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut saksi menerangkan bahwa ia ingin tetap memberikan keterangannya dipersidangan ini dan saksi bersedia untuk disumpah;

Sehubungan dengan hal tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan saksi memberikan keterangannya dipersidangan ini, setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi IX :

Sehubungan dengan apa saudara dihadirkan pada persidangan ini?

Ya, saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu dalam perkara pemalsuan ranji dari kaum Datuk Patiah Chaniago Burai Tiakar;

Apakah saudara kenal dengan terdakwa?

Saya kenal dengan Terdakwa;

Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan ranji tersebut?

Saya tahu dengan ranji yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 02 November 1994 selaku Terdakwa sebagai Mamak Kepala Waris mulai dari konsep berdasarkan keturunan kami sampai dengan menuliskan langsung keatas kertas dan membuat kolom-kolomnya serta mengisi kolom-kolom tersebut dengan nama-nama keturunan atau keluarga kami kemudian terdakwa juga meminta tanda tangan kepada para Ninik Mamak Ka Ampek Suku sebagaimana dalam ranji tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa membuat ranji tersebut, namun ranji tersebut dibuat sesuai dengan tanggal yang tertera didalam ranji;

Bagaimana proses pembuatan ranji tersebut yang dibuat pada tahun 2012?

Ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat dengan cara musyawarah terlebih dahulu pada hari dan tanggal yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat lagi sekitar bulan Pebruari 2012 bertempat dirumah kakak saksi yaitu Yurnini di Jorong Tiakar Ken. Guguak VIII Koto untuk membuat siapa-siapa keturunan atau anak cucu yang tidak tedapat pada ranji sebelumnya tanggal 02 November 1994 karena mereka pada saat itu belum lahir, kemudian saksi menanyai dan mencatat nama-nama kemenakan saksi tersebut secara bergantian dengan kakak saksi yang bernama Yurnini dan Yulia Era Wati, sedangkan yang lain menyebutkan kepada saksi nama anak atau cucunya yang belum tercantum pada ranji yang lama setelah semua keturunan kami tercatat dalam bentuk sebuah konsep ranji yang dibuat dengan ditulis dengan pena, pada saat itu yang menentukan bahwa Oki Oktaviadi yang akan mengetik ranji tersebut;

Apa kapasitas terdakwa dalam pembuatan ranji tersebut?

Terdakwa adalah mamak kepala waris dari kaum saya walaupun ia bukan laki-laki tertua dalam kaum saya karena masih ada yang bernama Arius yang masih hidup namun karena kondisi kesehatannya kurang baik dan umurnya sudah tua maka berdasarkan kesepakatan kaum tertanggal 01 November 1994, Terdakwa ditunjuk menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum kami itulah sebabnya ia bisa bertanda tangan dalam ranji tertanggal 02 November 1994 sebagai mamak kepala waris adalah karena ialah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan kaum saksi;

Apakah ranji yang dibuat pada tahun 2012 tersebut sama dengan ranji yang dibuat pada tahu 1994?

Proses ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Arius tersebut adalah berdasarkan ranji yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 02 November 1994;

Untuk apa ranji tersebut dibuat lagi pada tahun 2012?

Sebab dibuatnya ranji tanggal 22 Pebruari 2012 adalah untuk pengangkatan saya sebagai Dt. Patiah, karena didalam ranji tanggal 02 November 1994 ada anak atau cucu dari keturunan kami yang belum lahir



sehingga tidak terdapat dalam ranji tanggal 02 November 1994, lalu orang yang menandatangani sebagai Mamak Kepala Waris harus digantik dengan laki-laki tertua dalam kaum kami yaitu dari Terdakwa menjadi Arius oleh sebab itu KAN meminta dibuat ranji baru tersebut;

Siapa yang menyuruh membuat ranji tersebut?

Proses pembuatan ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 tersebut, dimana Terdakwa menyuruh saya untuk datang kerumahnya lalu sesampai dirumahnya ia mengatakan bertemu dengan Ketua KAN Guguak VIII Koto yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa KAN mempunyai rencana untuk Batagak Pangulu secara bersama-sama lalu menawarkan kepada Terdakwa apakah keluarga akan melangsungkan pengangkatan Dt. Patiah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IX tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi IX :

Siapa yang merencanakan untuk diangkat lagi gelar Datuak Patiah?

Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk membangkit kembali gelar Dt. Patiah lalu Terdakwa menanyakan persyaratan untuk pengangkatan gelar Dt. Patiah dimana saksi sebagai kemenakan laki-laki yang paling tua, lalu Ketua KAN Guguak VIII Koto mengatakan persyaratannya adalah membuat ranji baru yang ditandatangani oleh laki-laki tertua didalam kaum kami dimana ranji sebelumnya tanggal 02 November 1994 Terdakwa yang menandatangani ranji tersebut sebagai Mamak Kepala Waris, sedangkan laki-laki tertua yaitu kakak kandung Terdakwa yang bernama Arius masih hidup, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada seluruh anggota kaum untuk bermusyawarah dan berkumpul;

Siapa yang mengantarkan ranji tersebut untuk ditandatangani?



Pada waktu ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 yang mengantarkan ranji tersebut untuk ditandatangani adalah saksi sendiri;

Apa yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Datuak tersebut?

Untuk memperlancar proses pengangkatan tersebut terdakwa sendiri yang pergi kerumah Arius untuk membicarakan rencana pengangkatan gelar Dt. Patiah tersebut kepada Arius dirumahnya di Jorong Guguak sebagai laki-laki tertua untuk melengkapi proses tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Arius ia harus menandatangani ranji tersebut sebagai Mamak Kepala Waris di kaum kami untuk melengkapi persyaratan tersebut lalu Arius menyetujuinya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IX tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi IX :

Kapan musyawarah dilakukan untuk pengangkatan gelar Datuak Patiah?

Sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota kaum untuk bermusyawarah dan yang memimpin musyawarah pada waktu itu adalah Terdakwa dan juga dihadiri oleh Arius walaupun dalam keadaan kurang sehat dan berbicara tidak lancar lalu hasilnya menunjuk saya untuk memangku gelar Dt. Patiah dan membuat ranji baru yang mencantumkan seluruh anggota kaum kami dan keturunan yang baru lahir yang belum tercantum dalam ranji tanggal 02 November 1994;

Siapa yang mengonsep ranji tersebut?

Terdakwa menyuruh saya untuk mengonsep ranji tersebut karena Terdakwa tidak hafal nama anak atau cucuk kaum kami, setelah saksi mengonsep ranji baru tersebut lalu saksi menyuruh Oki Oktaviadi untuk mengetikkannya namun sebelum diketik saya membawa konsep tersebut kepada Terdakwa untuk diperiksa terlebih dahulu, setelah isinya benar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada ranji tahun 1994, lalu Oki mengetik ranji tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IX tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi IX :

Siapa yang meminta tandatangan pada ranji tersebut untuk pengesahannya?

Yang meminta tanda tangan dalam ranji tersebut adalah saksi bersama mamak saksi Adrial yaitu adik dari Terdakwa;

Apakah ranji yang dibuat pada tahun 1994 tersebut masih berlaku?

Mengenai Surat Kesepakatan Kaum tertanggal 01 November 1994 masih berlaku, namun untuk memenuhi syarat pengangkatan Dt. Patiah harus dibuat ranji baru yang ditandatangani oleh Arius sebagai Mamak Kepala Waris;

Apakah ranji tersebut ditandatangani oleh ka ampek suku?

Ka Ampek Suku tidak mau menandatangani ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 karena mereka mengatakan kami tidak satu keturunan Dt. Patiah sehingga keturunan kami tidak pantas memegang gelar Dt. Patiah dan mengatakan kaum Dt. Patiah sudah punah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi IX tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi IX :

Siapa yang memangku gelar Datuak Patiah tersebut sebelumnya?

Yang sebelumnya memangku gelar Dt. Patiah adalah Amat Dt. Patiah setelah itu Umin baru Lius Hakam namun Umin maupun Lius Hakam belum ada dipunting atau dilewakan menjadi Dt. Patiah hanya gelar panggilan untuk mewakili suku saja, gelar yang diberikan pada saat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangku sebelumnya meninggal dunia
(kadang dipakuburan);

Apakah saksi tahu tentang
pencabutan lagi tandatangan pada
ranji tersebut?

Masalah pencabutan tanda tangan di ranji
tertanggal 02 November 1994 saksi tidak
mengetahuinya;

Kapan pelewaan saksi sebagai
satuk dilaksanakan?

Pelewaan saya sebagai Dt. Patiah
dilakukan tanggal 28 Desember 2013;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana
tanggapannya atas keterangan saksi IX, lalu Terdakwa menyatakan bahwa
keterangan Saksi IX tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa
dan akan ditanggapinya pada saat pembelaan;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa dalam perkara ini perlu
dihadirkan saksi ahli yang mengetahui tentang hukum adat, untuk itu Majelis
Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi ahli
pada persidangan yang akan datang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Jaksa Penuntut Umum lalu
Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan
ahli pada persidangan yang akan datang, oleh sebab itu mohon sidang pada
hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari **Senin tanggal 18 Mei 2015** jam
09.00 WIB digedung yang sama dengan acara pemeriksaan ahli dan
memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa
pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda
tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin, tanggal 18 Mei 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi ahli dalam perkara ini belum dapat dihadirkan dan mohon diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli tersebut pada persidangan yang akan datang;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah, dan kemudian Hakim Ketua menyatakan untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi ahli pada persidangan yang akan datang pada hari **Kamis tanggal 21 Mei 2015** jam 09.00 WIB digedung yang sama dengan acara pemeriksaan ahli dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Kamis, tanggal 21 Mei 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi ahli dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi ahli ke-1 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI AHLI I :

M.JANIS DATUK MARAJO INDO MAMANGUN., Tempat Lahir Tiakar, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia akan menerangkan pada persidangan ini sesuai dengan keahliannya dibidang hukum adat sepanjang yang ia ketahui;

Dalam memberikan keterangannya Saksi Ahli disumpah bahwa dia akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi ahli memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi Ahli I :

Apa jabatan saudara sehingga saudara dihadirkan kepersidangan ini sebagai ahli?

Saya sebagai sekretaris KAN Nagari Aia Tabik, Tiakar wilayah Rajo di Luak Rajo di Ranah;

Dimana letaknya ranji?

Raji terletak di Limbago;

Apa itu Limbago?

Limbago adalah suatu wilayah yang menentukan pucuk adat di Luhak;

Apa itu Undang-Undang didalam adat?

Undang-Undang adalah yang mengatur tantanan sifat-sifat perilaku adat di Luhak Lima Puluh;

Siapa yang berhak membuat ranji?

Yang berhak membuat ranji/kuat syahnya sebuah ranji syarat-syaratnya adalah:

- Ranji harus menentukan kaum, gelar, suku dan daerah;
- Ranji harus dibuat dan ditandatangani oleh kepala waris;
- Ranji harus disahkan oleh kepala kaum;
- Ranji boleh diketahui oleh kepala suku, kaampek suku, lembaga kerapatan adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah boleh dalam satu ranji ada 3 orang Penghulu/Datuk?

Dalam sebuah ranji datuk tidak boleh lebih dari satu penghulu/datuk;

Apa gunanya ranji dalam kaum?

Ranji berguna untuk menentukan susunan keturunan dari pada sebuah kaum di minang kabau;

Bagaimana ketentuannya untuk membuat ranji baru?

Untuk membuat ranji baru apabila keturunannya habis maka harus dipertanyakan ke kaum lain mengetahui silsilahnya;

Sepengetahuan saudara untuk apa kegunaan ranji?

Kegunaan ranji adalah untuk membangun seorang penghulu apabila ranjinya terlipat;

Bagaimana apabila ada 3 orang penghulu/datuk dari satu ranji?

Apabila ada 3 (tiga) penghulu dalam satu ranji maka hanya sebagai makhlumat saja/pemberitahuan kepada orang lain dan bukan merupakan sumber yang akurat;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi Ahli I :

Apakah diperbolehkan apabila ada pengangkatan Datuk Gadang di pekuburan untuk dilewakan?

Bahwa diperbolehkan apabila ada pengangkatan Datuk Gadang di pekuburan untuk dilewakan;

Ranji mana yang berlaku apabila ada ranji yang baru dan yang lama?

Setahu saksi apabila ada ranji lama maka ranji baru tidak berlaku;

Kapan boleh dibuat lagi ranji yang baru?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranji yang baru bisa dibuat lagi apabila sudah ada 3 (tiga) keturunan dibawahnya;

Apa syarat untuk pelewaan gelar Datuk?

Bahwa syarat pelewaan gelar datuk adalah:

- Mempunyai pandam pekuburan;
- Punya harta pusaka;
- Punya rumah gadang dilengkapi rangkiang;
- Memiliki simbol-simbol kepenghuluan;
- Jumlah manusia tidak boleh kurang dari 40 (empat puluh) orang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi Ahli I :

Sepengetahuan saudara apakah boleh pelewaan datuk diluar rumah gadang?

Secara adat tidak boleh pelewaan gelar Datuk diluar rumah gadangnya;

Apabila warisnya putus, kemana pusako jatuhnya?

Apabila putus waris/punah maka harta pusako disimpan di Nagari tidak boleh dipindahkan ke yang lain;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi Ahli I :

Sepengetahuan saudara siapa yang berhak untuk membatalkan sebuah ranji?

Menurut pendapat saksi yang dapat membatalkan sebuah ranji adalah limbago (struktur pucuk adat);

Sepengetahuan saudara, bagaimana keabsahan ranji apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditandatangani oleh kepala kaum?

Apabila ranji tidak ditandatangani oleh kepala kaum ranji tersebut tidak syah;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi Ahli I :

Sepengetahuan saksi apakah ranji yang dibuat terdakwa pada tahun 2012 adalah sah?

Menurut saksi ranji tahun 2012 tidak memenuhi syarat;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana tanggapannya atas keterangan saksi ahli I, lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ahli I tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa dan akan ditanggapinya pada saat pembelaan;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa masih ada satu orang saksi ahli lagi yang akan dihadirkan pada persidangan ini tetapi saksi tersebut belum dapat hadir, untuk itu muhon diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli tersebut pada persidangan yang akan datang;

Sehubungan dengan itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang selanjutnya pada hari **Senin tanggal 25 Mei 2015** jam 09.00 WIB digedung yang sama dengan acara pemeriksaan ahli dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin, tanggal 25 Mei 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi ahli dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi ahli ke-2 masuk keruang persidangan, setelah ia dipanggil dan masuk, atas pertanyaan ia menjawab sebagai berikut :

SAKSI AHLI II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.DT.PATIAH NAN PANJANG Pgl. DT PATIAH, Tempat Lahir di Payakumbuh, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan darah dengan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan saksi didengar keterangannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa ia akan menerangkan pada persidangan ini sesuai dengan keahliannya dibidang hukum adat sepanjang yang ia ketahui;

Dalam memberikan keterangannya Saksi Ahli disumpah bahwa dia akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi ahli memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi Ahli II :

Apa jabatan saudara sehingga saudara dihadirkan sebagai ahli pada persidangan ini?

Saksi menjabat selaku Dewan Pertimbangan Adat dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kab. Lima Puluh Kota sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Sepengetahuan saudara bagaimana silsilah garis keturunan yang ada pada ranji?

Ranji adalah silsilah keturunan menurut garis keturunan sedarah dari keturunan ibu (senasab) yang biasanya digunakan di Minangkabau;

Apa manfaat dari ranji tersebut?

Manfaat ranji adalah untuk menentukan silsilah keturunan menurut garis keturunan sedarah dari keturunan ibu (nasab);

Sepengetahuan saksi bagaimana status datuk dalam pembuatan ranji?

Menurut saksi pembuatan ranji harus satu datuk dan satu kaum;

Apakah ranji harus ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut saksi ranji harus ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, dan Kepala Kaum;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi Ahli II :

Sepengetahuan saksi apakah bias dalam satu ranji ada tiga orang Penghulu/Datuak?

Setahu saksi dalam satu ranji tidak ada tiga penghulu;

Sepengetahuan saksi apakah ada perbedaan antara ranji yang dibuat pada tahun 2012 dengan ranji yang dibuat pada tahun 1994?

Menurut saksi ada perbedaan dengan 2 (dua) buah ranji yang diperlihatkan kepada saksi yaitu ranji keturunan Dt. Patiah Caniago Burai Tiakar Guguak VIII Koto tertanggal 02 November 1994 yang ditandatangani oleh Masfar dan tanggal 22 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Arius dimana dalam keturunan yang sama terdapat 2 (dua) ranji yang ditanda tangani oleh orang yang berbeda;

Sepengetahuan saudara, ranji mana yang berlaku diantara dua ranji tersebut menurut adat?

Menurut aturan adat jika ada beberapa ranji yang keturunan sama namun terdapat perbedaan isinya maka ranji yang benar adalah ranji yang tertanggal pembuatannya yang paling tua karena "Kato dahulu kato batopati dan kato kudian kato bacari" atau perkataan pertama yang benar sedangkan kata setelahnya adalah kata yang dicari-cari sebagai alasan, jadi jika ada permasalahan sehubungan dengan ranji maka kita harus memperhatikan ranji yang paling lama atau terdahulu sebagai pedoman;

Sepengetahuan saksi apakah masih sah sebuah ranji apabila orang menandatangani ranji tersebut mencabut kembali tandatangannya?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut pendapat saksi apabila ada pencabutan tanda tangan tertanggal 02 November 1994 pasti ada alasannya dan pencabutan tanda tangan tersebut adalah bukti dari ketidak syahan ranji tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli I tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi Ahli II :

Sepengetahuan saudara bagaimana menentukan kebenaran suatu ranji?

Menurut adat yang berlaku, untuk kebenaran atas suatu ranji maka ranji tersebut harus ditanda tangani oleh Ninik Mamak Ka Ampek Suku didaerah atau Nagari dimana Ranji tersebut dibuat;

Apakah boleh ranji ditandatangani oleh Andiko-Andiko?

Menurut saksi ranji tanggal 22 Pebruari 2012 dimana hanya ditandatangani oleh Andiko-Andiko daerah dimana ranji tersebut dibuat harusnya Andiko-Andiko tidak boleh menandatangani ranji sebagai oleh yang mengetahui apalagi Andiko dari daerah lain karena yang boleh menandatangani sebagai orang yang mengetahui ranji tersebut hanyalah Ninik Mamak Ka Ampek Suku dan Pucuk Adat didaerah dimana ranji tersebut dibuat karena Ninik Mamak Ka Ampek Suku yang paling dekat lagi yang mengetahui silsilah keturunan suatu kaum dan bukanlah dari daerah yang lain dan menurut saksi ranji tersebut tidak sah;

Sepengetahuan saksi apakah ranji bisa dipergunakan untuk membangun sako?

Menurut saksi ranji juga berguna untuk membangun sako (gelar) atau menegaskan penghulu disuatu kaum apakah orang yang akan diangkat untuk jadi Penghulu yang akan memangku gelar tersebut memang berhak untuk memangku gelar tersebut dan Sako (gelar) tersebut adalah pangkat kemuliaan oleh Penghulu yang telah diterima secara turun temurun yang berguna sebagai pimpinan untuk



mengawasi atau menjaga pusako (harta) dan anak kemenakan dalam kaumnya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi Ahli II :

Apa itu sako menurut adat?

Sako (gelar) adalah pangkat kemuliaan oleh Penghulu yang telah diterima oleh salah seorang anggota suatu kaum secara turun temurun yang mana orang yang memangku sako (gelar) tersebut akan dijadikan sebagai Pimpinan suatu kaum yang bertugas untuk mengawasi atau menjaga pusako(harta) dan kemenakan dalam kaum tersebut;

Apa hubungan sako dengan pusako?

Pusako adalah harta bersama (kamonal) atau yang memberi manfaat kesenangan bagi seluruh manusia, yang mana biasanya di Minangkabau suatu kaum yang dipimpin oleh seorang Ninik Mamak mempunyai harta berupa rumah gadang, sawah dan ladang, pandam pekuburan, hutan (rimbo) dan sebagainya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi Ahli II tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi Ahli II :

Bagaimana sako dalam kaum tersebut apabila kaum tersebut punah?

Apabila suatu kaum putus waris maka sako (gelar) Penghulunya di "kubua katanah lokang", dianyukkan ka aia ilia" atau "dikubua kedalam tanah, dan hanyutkan ke air mengalir" atau tidak dapat dipakai lagi/dibangkit lagi;

Bagaimana ketentuannya apabila kaum dari satu ranji dibagi menjadi dua ranji?

Menurut saksi kesemuanya bisa dikecualikan apabila ada kesepakatan



kaum, terutama mengenai ranji yang dibuat
2 (dua) ranji dalam keturunan yang sama;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan pada Terdakwa bagai mana tanggapannya atas keterangan saksi ahli II, lalu Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ahli II tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Terdakwa dan akan ditanggapinya pada saat pembelaan;

Kemudian Hakim Ketua sidang mempersilahkan Saksi untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa saksi dari Jaksa Penuntut Umum telah cukup dan tidak akan menghadirkan saksi lagi, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya (*a de charge*);

Sehubungan dengan itu terdakwa mohon diberikesempatan untuk mengadirkan saksi yang meringankannya (*a de charge*) pada persidangan yang akan datang, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan kemudian Hakim Ketua menetapkan sidang selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 3 Juni 2015** jam 09.00 WIB digedung yang sama dengan acara pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, setelah itu sidang ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.



SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Rabu, tanggal 3 Juni 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) yang akan diajukan telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi yang meringankan terdakwa (*ade charge*) dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi *ade charge*, lalu duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan bahwa ia bernama :

AFDI Bin ASINI, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Payakumbuh, umur 56 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Jorong Tiakar Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis, saksi a de charge memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua Majelis kepada Saksi A de charge :

Apakah saudara tahu sehubungan dengan apa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini?

Ya, saya tahu terdakwa diajukan dalam persidangan ini masalah pemalsuan ranji;

Sepengetahuan saudara siapa nama ibu terdakwa?

Terdakwa adalah anak dari Jaridah;

Sepengetahuan saudara siapa ibu dari Yespi Helmi?

Yespi Helmi adalah anak dari Hilma;

Sepengetahuan saudara siapa saja saudara dari Hilma?

Hilma adalah anak Jaridah yang saudaranya adalah Afif, Mas, terdakwa, Adrial, Arius Johan dan Ismarti;

Siapa ibu dari Jaridah?

Ibu Jaridah adalah Limin;

Apakah saudara kenal dengan Umin?

Ya, saya kenal dengan Umin yang dipanggil dengan Dt. Patiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana saudara bias kenal dengan Umin?

Saya kenal dengan Umin karena sejak kecil saya tinggal dengan Umin bersama Ibu saya yaitu Siah dan saya tinggal di rumah Umin sampai Umin meninggal dunia;

Sepengetahuan saudara apa hubungan Jaridah dengan Umin?

Setahu saya hubungan Jaridah dengan Umin adalah hubungan bamamak bakamanakan;

Siapa yang mamak dan siapa yang kemenakan?

Menurut Umin, Jaridah adalah kemenakannya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi A de charge tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Saksi A de charge :

Apakah Umin pernah bercerita kepada saudara tentang hartanya?

Saya pernah bertanya kepada Umin kemana hartanya akan diberikan lalu Umin menjawab hartanya untuk Jaridah, Umin bercerita karena saksi ingin berniat membeli tanah Umin;

Apa yang saudara ketahui tentang tanah Umin?

Saya pernah membeli tanah Umin, akan tetapi harta pusaka rendah dari Umin yang membeli adalah kakak saya yang bernama Rosmaidar;

Kapan Umin bercerita kepada saudara tentang hal tersebut?

Umin bercerita kepada saya tentang hal tersebut pada tahun 1970, waktu itu saya berusia 14 tahun;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi A de charge tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Saksi A de charge :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu tentang pengangkatan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah?

Saya tahu tentang pengangkatan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah akan tetapi saya tidak ingat tanggalnya, dan dilewakan di Kubang Tungkek dirumah gadang Dt. Lujua;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi A de charge tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Saksi A de charge :

Apakah saksi pernah bertemu dengan Jaridah?

Saya sering berjumpa dengan Jaridah dirumah gadang Dt. Patiah;

Apakah saudara hadir pada saat pelewaan dirumah Dt. Lujua?

Saya tidak hadir pada waktu pelewaan dirumah Dt. Lujua;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Saksi A de charge tersebut, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Saksi A de charge :

Sepengetahuan saudara apakah Dt. Batang dengan Dt. Patiah seharga sepusaka?

Setahu saya Dt. Batang tidak seharga sepusaka, tidak serumah gadang dengan Dt. Patiah;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Kemudian Hakim Ketua mempersilakan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa telah cukup dengan saksi a de charge yang dihadapkannya dan tidak akan menghadirkan saksi lagi serta tidak keberatan acara persidangan ini dilanjutkan;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah mendengarkan keterangan terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menjawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa :

Apakah sebelumnya saudara pernah memberikan keterangan pada di Polisi pada saat penyidikan?

Ya, saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi pada saat penyidikan;

Apakah benar keterangan yang saudara berikan tersebut?

Keterangan saya di BAP Penyidik benar semuanya;

Apa hubungan saudara dengan Yespi Helmi?

Saya adalah mamak dari saksi Yespi Helmi;

Sebagai apa kedudukan Yespi Helmi dalam kaum?

Kedudukan Yespi Helmi di kaum adalah sebagai Dt. Patiah Penghulu Caniago Burai;

Siapa yang menjabat sebagai Datauk Patiah sebelumnya?

Sebelumnya yang menjabat sebagai Dt. Patiah adalah Lius Hakam akan tetapi sudah meninggal;

Siapa yang membuat ranji yang dipermasalahkan tersebut?

Yang membuat ranji adalah saya mulai dari konsep membuat kolom-kolom serta mengisi kolom dengan nama-nama keturunan saya yang mana pembuatan ranji tersebut adalah dirumah orang tua saya di Jorong Tiakar Ken. Guguak VIII Koto Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota namun ranji yang dibuat tersebut sesuai dengan ranji tanggal 02 November 1994;

Siapa yang menjadi Mamak Kepala waris dalam kaum tersebut?

Saya adalah selaku Mamak Kepala Waris dari kaum saya walaupun saya bukan laki-laki tertua karena ada kakak saya yang masih hidup yaitu Arius namun karena kondisi kesehatannya yang kurang dan umurnya sudah tua maka berdasarkan kesepakatan kaum tertanggal 1 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 saya ditunjuk sebagai Mamak Kepala Waris oleh sebab itu saya yang bertanda tangan dalam ranji tanggal 2 November 1994;

Bagaimanakah status ranji yang dibuat pada tahun 1994 tersebut saat ini?

Status ranji tertanggal 2 November 1994 tersebut sekarang ini masih berlaku atau syah;

Apa tujuannya sehingga dibuat lagi ranji pada tahun 2012?

Dibuatnya ranji tanggal 22 Pebruari 2012 adalah untuk pengangkatan kemenakan saya yang bernama Yespi Helmi menjadi orang yang memangku gelar Dt. Patiah, karena didalam ranji tertanggal 02 November 1994 ada anak cucu dari keturunan saya yang belum lahir yang tidak terdapat didalam ranji tersebut oleh sebab itu dibuatnya ranji tanggal 22 Pebruari 2012;

Bagaimana proses pembuatan ranji yang dibuat pada tahun 2012 tersebut?

Ranji tanggal 22 Pebruari 2012 tersebut dibuat pada tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi sekitar bulan Pebruari 2012 diberitahukan oleh Ketua KAN Guguak VIII Koto yaitu H. Yusrizal Dt. Godang Sati bahwa KAN Guguak VIII Koto mempunyai rencana untuk melakukan acara batagak panghulu secara bersama-sama di Balai Talang lalu menawarkan kepada saya untuk ikut melangsungkan pengangkatan gelar Dt. Patiah, dan arena keinginan sudah lama untuk membangkit kembali gelar Dt. Patiah sayapun menyanggupi tawaran tersebut lalu saya meminta persyaratan dikarenakan yang akan memangku gelar tersebut adalah kemenakan saya yang bernama Yespi Helmi;

Inisiatif dari siapa untuk membuat ranji pada tahun 2012 tersebut?

Ketua KAN menyarankan untuk membuat ranji baru yang ditandatangani oleh laki-laki tertua didalam kaum saya yang mana sebelumnya sudah terjadi permasalahan didalam ranji tanggal 2 November 1994



dimana yang bertanda tangan didalam ranji tersebut adalah saya sebagai mamak kepala waris sedangkan kakak kandung saya yang bernama Arius Johan masih hidup, hendaknya dibuat ranji baru yang ditanda tangani oleh kakak saya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan pada Terdakwa, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota I Kepada Terdakwa :

Apakah pembuatan ranji tersebut sepengetahuan dari kakak saudara?

Untuk memperlancar proses pengangkatan tersebut saya mendatangi kakak saya yang bernama Arius Johan dirumahnya di Jorong Guguak untuk pembicaraan rencana pengangkatan atau membangkit kembali gelar Dt. Patiah yang akan dipangku oleh Yespi Helmi, namun untuk itu harus dibuat ranji baru yang ditanda tangani oleh Arius Johan sebagai laki-laki tertua dalam kaum yang masih hidup untuk melengkapi persyaratan tersebut lalu disetujui oleh kakak saya;

Apakah ada dilakukan musyawarah dalam kaum sehubungan dengan pengangkatan Datuk Patiah tersebut?

Seminggu setelah saya memberitahukan kepada kakak saya kemudian, saya memerintahkan kepada seluruh anggota kaum untuk bermusyawarah yang mana saya pada waktu itu yang memimpin musyawarah yang hasil musyawarah tersebut menunjuk Yespi Helmi yang akan memangku gelar Dt. Patiah dan harus membuat ranji baru yang mencantumkan seluruh anggota kaum karena keturunan saya sudah banyak yang baru lahir yang tidak tercantum dalam ranji tahun 1994;

Siapa yang mengonsep ranji tersebut?

Saya yang menyuruh Yespi Helmi untuk mengonsep ranji baru karena saya tidak hafal nama anak cucu, setelah Yespi Helmi membuat konsep ranji baru tersebut ia menyuruh Oki Oktaviadi untuk mengetikkan namun sebelum ranji tersebut diketik ranji



tersebut dibawa dulu kepada saya untuk diperiksa, setelah saya menyatakan ranji tersebut benar dengan mengacu kepada ranji tahun 1994 barulah ranji tersebut diketik oleh Oki Oktaviadi sedangkan yang meminta tanda tangan dalam ranji tersebut adalah Yespi Helmi dan adik saya yang bernama Adrial;

Apakah pembuatan ranji tersebut sudah sesuai dengan silsilah kaum saudara?

Pembuatan kedua ranji tersebut sudah sesuai dengan keturunan menurut silsilah keturunan maupun jurai pada keturunan saya yang saya terima dari orang-orang tua saya yaitu mamak saya, dan ibu saya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan pada Terdakwa, yang dijawab sebagai berikut;

Hakim Anggota II Kepada Terdakwa :

Kenapa bias ada perbedaan tandatangan antara ranji yang dibuat pada tahun 1994 dengan ranji yang dibuat pada tahun 2012?

Terjadi perbedaan tanda tangan pada kedua ranji tersebut, adalah karena pada tahun 1994 kakak saya yang bernama Arius Johan dalam keadaan kurang sehat, dan kesepakatan kaum menunjuk saya sebagai mamak kepala waris dan sebelum pengangkatan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah yang sebelumnya dijabat oleh Y.DT.Godang Sati yaitu Ketua KAN Guguk VIII Koto menyarankan untuk membuat ranji baru yang ditanda tangani oleh laki-laki tertua didalam kaum oleh sebab itu ranji tanggal 22 Pebruari 2012 ditanda tangani oleh Arius sebagai mamak kepala warisnya;

Apakah perbedaan tandatangan tersebut diketahui oleh ka ampek suku?

Masalah perbedaan tanda tangan didalam ranji sebagai orang yang mengetahui ranji tersebut adalah ka ampek suku Jorong Tiakar yang menandatangani ranji tertanggal 2 November 1994 tidak mau menandatangani ranji baru tertanggal 22 Pebruari 2012 sehingga kami meminta



tanda tangan kepada Andiko-Andiko dan hanya 1 (satu) orang ka ampek suku yang menanda tangani yaitu Indra Putra Dt. Andiko;

Bagaimana kondisi Arius pada saat pembuatan ranji yang dibuat pada tahun 2012 tersebut?

Kondisi Arius pada waktu pembuatan ranji tanggal 22 Pebruari 2012 dalam keadaan kesehatan yang kurang baik akan tetapi dikarenakan saran Ketua KAN Guguk VIII Koto untuk pembuatan ranji baru yang ditanda tangani oleh laki-laki tertua didalam kaum saya oleh sebab itu ranji tersebut dibuat dan dibacakan kepada Arius lalu ditanda tangani;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan pada Terdakwa, yang dijawab sebagai berikut;

Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa :

Kenapa Ka Ampek Suku Jorong Tiakar tidak mau menandatangani ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 tersebut?

Ka Ampek Suku Jorong Tiakar tidak mau menandatangani ranji tertanggal 22 Pebruari 2012 karena ia mengatakan terdakwa bukanlah keturunan dari Dt. Patiah sehingga keturunan kami tidak berhak untuk memangku gelar Dt. Patiah karena mereka mengatakan bahwa kami adalah orang datang dan tidak mempunyai hubungan sedarah dengan Dt. Patiah dan mereka mengatakan bahwa Dt. Patiah sudah punah;

Siapa yang memangku gelar Datuak Patiah sebelumnya?

Sebelumnya memangku gelar Dt. Patiah adalah Umin kemudian pada saat ia sudah mulai tua yaitu sekitar tahun 1995 pada saat kaum kami berkumpul dilangga (surau) untuk bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Umin memangku gelar Dt. Patiah dan mendapatkan hasil bahwa kaum kami sepakat untuk menunjukkan Lius Hakam untuk menggantikan Umin memangku gelar Dt. Patiah, namun baik Umin maupun Lius Hakam belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunting atau dilewakan menjadi Dt. Patiah hanya gelar panggilan untuk mewakili kaum saja;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan pada Terdakwa, yang dijawab sebagai berikut;

Penasehat Hukum Terdakwa Kepada Terdakwa :

Ranji yang bagaimana menurut peraturan KAN Guguak VIII Koto ranji yang menjadi persyaratan pengangkatan penghulu?

Menurut peraturan KAN Guguak VIII Koto ranji yang menjadi persyaratan pengangkatan penghulu adalah ranji harus ditanda tangani oleh Ka Ampek Suku atau Datuak dari sudut suku yang bersangkutan (andiko) jadi ranji tersebut adalah syah untuk pengangkatan Yespi Helmi sebagai yang memangku gelar Dt. Patiah;

Kapan pelewaan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah dilaksanakan?

Pelewaan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2013;

Apakah ada yang keberatan pada saat pengangkatan Yespi Helmi sebagai Datuak Patiah?

Pada waktu pengangkatan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah belum ada keberatan dari Dt. Batang akan tetapi baru ada keberatan setelah pengangkatan Yespi Helmi;

Berdasarkan ranji yang mana pengangkatan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah?

Pengangkatan Yespi Helmi sebagai Dt. Patiah berdasarkan ranji yang dibuat oleh Arius Johan tertanggal 22 Pebruari 2012;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya dalam perkara ini belum siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, karena ia masih akan menyusunnya terlebih dahulu secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan oleh sebab itu ia mohon agar persidangan ini dapat ditunda dan ia dapat mengajukan tuntutan pidananya itu pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015**, jam 09.00 Wib. di Tanjung Pati, memerintahkan agar Terdakwa dihadapkan kembali pada persidangan yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya dalam perkara ini belum siap untuk diajukan pada persidangan hari ini, karena ia masih akan menyusunnya terlebih dahulu secara tertulis dan oleh sebab itu ia mohon agar persidangan ini dapat ditunda dan ia dapat mengajukan tuntutan pidananya itu pada persidangan yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015**, Jam 09.00. Wib di Tanjung Pati, memerintahkan agar terdakwa hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin**, tanggal **15 Juni 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan pidananya dalam perkara ini telah siap, dan atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum lalu mengajukan dan membacakan tuntutan;



Tuntutan-----

-----Tuntutan

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada terdakwa;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledooi) yang atas kesempatan itu terdakwa menyatakan bahwa ia akan menyatakan sikap melalui Penasehat Hukumnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa ia akan mengajukan pembelaan secara tertulis, oleh karena itu Penasehat Hukum terdakwa mohon supaya persidangan hari ini ditunda pada persidangan yang akan datang dan pada persidangan yang akan datang ia akan mengajukan pembelaan secara tertulis;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015**, Jam 09.00. Wib di Tanjung Pati, memerintahkan agar terdakwa hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin, tanggal 22 Juni 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum terdakwa menerangkan bahwa pembelaannya secara tertulis (pledooi) dalam perkara ini telah siap, dan atas kesempatan yang diberikan Penasehat Hukum terdakwa lalu mengajukan dan membacakan pledoonya;

Pledooi-----

-

-----Pledooi

Setelah Penasehat Hukum terdakwa membacakan pledoonya tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tanggapannya atas pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, atas kesempatan itu Penuntut Umum menyatakan bahwa ia akan mengajukan tanggapan secara tertulis dan mohon diberikan kesempatan untuk mengajukan Repliknya tersebut pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2015**, Jam 09.00. Wib di Tanjung Pati, memerintahkan agar terdakwa hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Rabu, tanggal 24 Juni 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR

SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tanggapannya atas pembelaan terdakwa secara tertulis (Replik) dalam perkara ini telah siap, dan atas kesempatan yang diberikan, Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan dan membacakan Repliknya;

Replik-----

-----Replik

Setelah Penuntut Umum membacakan Replik tersebut, lalu ia segera menyerahkan kepada Hakim Ketua dan turunannya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan tanggapan (duplik) atas tanggapan Penuntut Umum (replik), atas kesempatan yang diberikan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) atas tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) secara lisan saja yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia menolak tuntutan Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya;

Setelah acara tersebut selesai, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini ditutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa acara selanjutnya adalah putusan, oleh karena itu untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan mempersiapkan putusan dalam perkara ini untuk dibacakan, maka dari itu Majelis Hakim menetapkan akan membacakan putusan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2015**, Jam 09.00. Wib di Tanjung Pati, memerintahkan agar terdakwa hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan itu;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

SAMBUNGAN BERITA ACARA

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Tanjung Pati, pada hari ini **Senin**, tanggal **29 Juni 2015**, dalam perkara Terdakwa:

H. MASFAR JOHAN Pgl. MASFAR



SUSUNAN PERSIDANGAN SAMA DENGAN PERSIDANGAN YANG LALU:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, lalu Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa putusan dalam perkara ini telah siap, setelah Mejlis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Masfar Johan Panggilan Masfar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ranji persekutuan (Dt. Patiah-Dt. Batang-Dt.T.MaraJo) Keturunan Suku Caniago Burai Tiakar Guguk yang asli dibuat atau ditulis diatas kertas materai Rp 1.000,- (seribu rupiah) tertanggal 12 Pebruari 1994;

Dikembalikan kepada saksi korban Jusni Pgl Jusni;

- 1 (satu) lembar fotocopy (telah dileges atau sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang) Surat pemberian harta dari H. Ibrahim kepada 3 (tiga) orang anaknya NAALI, SAALI dan SANAH yang bertuliskna arab melayu tertanggal 18Juni 1906;
- 2 (dua) lembar salinan dari tulisan arab melayu ke tulisan latin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk tertanggal 09 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar ranji keturunan Dt. Patiah Chaniago Burai Tiakar yang ditandatangani oleh Masfar selaku mamak kepala waris tertanggal 02 November 1994;
- 1 (satu) lembar ranji keturunan Dt. Patiah Chaniago Burai Tiakar Guguk VIII Koto yang ditandatangani oleh Arius selaku mamak kepala waris tertanggal 22 Pebruari 2012;

Dikembalikan kepada terdakwa H. Masfar Johan Pgl Masfar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan tersebut diucapkan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, Setelah itu sidang lalu ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, tsb.

Hakim Ketua, tsb.

ERLI SELFIANI, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)